



PENETAPAN

Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

TRI NURCHAYATI, NIK: 3315135204890003, Tempat dan tanggal lahir di Purwodadi, 12 April 1989, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Kandangan Rt.003 Rw.011 Desa Kandangan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 08 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 09 Juli 2024 dalam Register Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Pwd, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Calon Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke HONG KONG yang telah mengurus Perubahan Biodata di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, Namun Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah menolak untuk merubah / memperbaiki Tempat Lahir dan Tahun Lahir Biodata Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan AKutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis / terbaca nama "**TRI NURCHAYATI**" yang lahir di "**Purwodadi**" pada "**Tanggal 12 (dua belas) Bulan 04 (kosong empat / April) Tahun 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan)**" menjadi tertulis / terbaca nama "**TRI NURCHAYATI**"

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Pwd



yang lahir di “Grobogan” pada “Tanggal 12 (dua belas) Bulan 04 (kosong empat / April) Tahun 1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh)”;

- Bahwa ternyata **“Tempat Lahir dan Tahun Lahir”** Pemohon yang sebenarnya adalah tertulis / terbaca nama **“TRI NURCHAYATI” yang lahir di “Grobogan” pada “Tanggal 12 (dua belas) Bulan 04 (kosong empat / April) Tahun 1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh)”** . Namun hal tersebut sangat berbeda / tidak sama dengan yang tertulis / terbaca pada dokumen tersebut dibawah ini :

- a) Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E KTP) milik Pemohon, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3315135204890003 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 28 – 09 – 2017, Tempat Lahir dan Tahun Lahir Pemohon tertulis / terbaca “Tempat Lahir Purwodadi dan Tahun Lahir 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan).
- b) Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon, Nomor Kartu Keluarga (KK) 3315131611160016 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 23 – 03 – 2021, Tempat Lahir dan Tahun Lahir Pemohon tertulis / terbaca “Tempat Lahir Purwodadi dan Tahun Lahir 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan)”.
- c) Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, Nomor 3315-LT-31052021-0001 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 31 – 05 – 2021, Tempat Lahir dan Tahun Lahir Pemohon tertulis /

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Pwd



terbaca "Tempat Lahir Purwodadi dan Tahun Lahir 1989
(seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan)"

- Bahwa oleh karena "Tempat Lahir dan Tahun Lahir" Pemohon yang sebenarnya adalah tertulis / terbaca nama "TRI NURCHAYATI" yang lahir di "Grobogan" pada "Tanggal 12 (dua belas) Bulan 04 (kosong empat / April) Tahun 1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh)", maka sepatutnya Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mengabulkan Permohonan Pemohon dengan merubah / memperbaiki dan menetapkan Tempat Lahir dan Tahun Lahir Pemohon pada dokumen identitas / Biodata Pemohon :
- Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E KTP) Pemohon, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3315135204890003 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 28 – 09 – 2017 :

Semula Tempat Lahir dan Tahun Lahir Pemohon tertulis / terbaca Nama TRI NURCHAYATI Lahir di PURWODADI pada Tanggal 12 (dua belas) Bulan 04 (kosong empat / April) Tahun 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan).

Menjadi :

Tempat Lahir dan Tahun Lahir Pemohon tertulis / terbaca Nama TRI NURCHAYATI Lahir di GROBOGAN pada Tanggal 12 (dua belas) Bulan 04 (kosong empat / April) Tahun 1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh).

- Kartu Keluarga (KK) Pemohon, Nomor Kartu Keluarga (KK) 3315131611160016 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 23 – 03 – 2021:

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Pwd



Semula Tempat Lahir dan Tahun Lahir Pemohon tertulis / terbaca Nama TRI NURCHAYATI Lahir di PURWODADI pada Tanggal 12 (dua belas) Bulan 04 (kosong empat / April) Tahun 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan).

Menjadi :

Tempat Lahir dan Tahun Lahir Pemohon tertulis / terbaca Nama TRI NURCHAYATI Lahir di GROBOGAN pada Tanggal 12 (dua belas) Bulan 04 (kosong empat / April) Tahun 1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh).

- Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, Nomor 3315-LT-31052021-0001 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 31 – 05 – 2021 :

Semula Tempat Lahir dan Tahun Lahir Pemohon tertulis / terbaca Nama TRI NURCHAYATI Lahir di PURWODADI pada Tanggal 12 (dua belas) Bulan 04 (kosong empat / April) Tahun 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan).

Menjadi :

Tempat Lahir dan Tahun Lahir Pemohon tertulis / terbaca Nama TRI NURCHAYATI Lahir di GROBOGAN pada Tanggal 12 (dua belas) Bulan 04 (kosong empat / April) Tahun 1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh).

- Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Pemohon dan/atau Kuasa Hukumnya untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Purwodadi yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Pemohon mohon Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa perubahan Tempat Lahir dan Tahun Lahir Pemohon yang semula tertulis / terbaca Nama TRI NURCHAYATI Lahir di Purwodadi pada Tanggal 12 (dua belas) Bulan 04 (kosong empat / April) Tahun 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) sebagaimana tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E KTP) Nomor 3315135204890003 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 28 – 09 – 2017 menjadi tertulis / terbaca Nama TRI NURCHAYATI Lahir di Grobogan pada Tanggal 12 (dua belas) Bulan 04 (kosong empat / April) Tahun 1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan bahwa perubahan Tempat Lahir dan Tahun Lahir Pemohon yang semula tertulis / terbaca Nama TRI NURCHAYATI Lahir di Purwodadi pada Tanggal 12 (dua belas) Bulan 04 (kosong empat / April) Tahun 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) sebagaimana tertulis pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 3315131611160016 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 23 – 03 – 2021 menjadi tertulis / terbaca Nama TRI NURCHAYATI Lahir di Grobogan pada Tanggal 12 (dua belas) Bulan 04 (kosong empat / April) Tahun 1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) adalah sah menurut hukum;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan bahwa perubahan Tempat Lahir dan Tahun Lahir Pemohon yang semula tertulis / terbaca Nama TRI NURCHAYATI Lahir di Purwodadi pada Tanggal 12 (dua belas) Bulan 04 (kosong empat /April) Tahun 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3315-LT-31052021-0001 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 31 – 05 – 2021 menjadi tertulis / terbaca Nama TRI NURCHAYATI Lahir di Grobogan pada Tanggal 12 (dua belas) Bulan 04 (kosong empat / April) Tahun 1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) adalah sah menurut hukum;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap didampingi Kuasa Hukum WIBOWO, S.IPem., S.H., Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM WIBOWO, S.IPEM., S.H. & PARTNERS, yang berkantor dan beralamat (berkedudukan) di Jln. Bhayangkara No. 40 Gubug, RT.002 RW.008 Desa Gubug, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dari permohonannya tersebut;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Purwodadi menetapkan perubahan data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-6, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E KTP) milik Pemohon, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3315135204890003 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 28 – 09 – 2017 diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon, Nomor Kartu Keluarga (KK) 3315131611160016 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 23 – 03 – 2021 tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, Nomor 3315-LT-31052021-0001 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 31 – 05 – 2021 diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 470/229/VII/2024 yang diterbitkan oleh Kantor Desa Kandangan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan tanggal 09 - 07 - 2024 diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 470/230/VII/2024 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DUKCAPIL) Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 09 – 07 – 2024 diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Paspor Nomor AP 561362 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang tanggal 17 – 05 – 2011 diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut masing-masing telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah untuk diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yang disumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Triyoso;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan Istri Saksi
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta kelahiran, Kartu Tanda Pemohon (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan data di Paspor Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang benar adalah data di Paspor, tempat lahirnya keliru karena harusnya lahir di grobogan bukan purwodadi, tahun lahir dia lahir tahun 1987 bukan 1989;
- Bahwa yang Saksi tahu yang benar adalah data di Paspor, sedangkan untuk KTP, KK dan Akta Lahir tempat lahirnya keliru karena harusnya lahir di grobogan bukan purwodadi, kemudian Pemohon sebenarnya lahir tahun 1987 bukan 1989;
- Bahwa terkait dengan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya, Saksi tahu dari keterangan Ibu Pemohon saja;

Saksi 2. Sumarmi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan Bibi Saksi;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta kelahiran, Kartu Tanda Pemohon (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
- Bahwa setau Saksi yang benar adalah data di Paspor, sedangkan untuk KTP, KK dan Akta Lahir tempat lahirnya keliru karena harusnya lahir di grobogan bukan Purwodadi, kemudian Pemohon sebenarnya lahir tahun 1987 bukan 1989;
- Bahwa terkait dengan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya, Saksi tahu dari keterangan Ibu Pemohon saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri Purwodadi mempertimbangkan tuntutan Pemohon yang termuat dalam petitum permohonannya, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Negeri Purwodadi sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P 1- P 6 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E KTP) milik Pemohon, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3315135204890003 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 28 – 09 – 2017 diberi tanda P-1, Fotokopi Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon, Nomor Kartu Keluarga (KK) 3315131611160016 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 23 – 03 – 2021 diberi tanda P-2, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, Nomor 3315-LT-31052021-0001 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 31 – 05 – 2021 diberi tanda P-3, Fotokopi Surat Pengantar Nomor 470/229/VII/2024 yang diterbitkan oleh Kantor Desa Kandangan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan tanggal 09 - 07 - 2024 diberi tanda P-4, Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 470/230/VII/2024

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 09 – 07 – 2024 diberi tanda P-5, Fotokopi Paspor Nomor AP 561362 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang tanggal 17 – 05 – 2011 diberi tanda P-6 sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Purwodadi;

Menimbang, selanjutnya dipertimbangkan apakah Pemohon sudah tepat mengajukan Permohonannya kepada Pengadilan Negeri Purwodadi, dan terhadap hal tersebut, berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, dan dalam Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum, edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007 juga diatur bahwa "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 dan P-2, tentang Kartu Identitas Pemohon, membuktikan bahwa sebagaimana identitasnya, Pemohon beralamat di Dusun Kandangan, RT.003 RW.001, Desa Kandangan, Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, maka oleh karena tempat tinggal Pemohon di Kabupaten Grobogan bertanda P-1, Fotokopi Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon, Nomor Kartu Keluarga (KK) 3315131611160016 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 23 – 03 – 2021 bertanda P-2; yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, maka Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Negeri Purwodadi;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang berbunyi: “Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon”, untuk itu, maka harus mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya terlebih dahulu apakah dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang berbunyi: “Menetapkan bahwa perubahan Tempat Lahir dan Tahun Lahir Pemohon yang semula tertulis / terbaca Nama TRI NURCHAYATI Lahir di Purwodadi pada Tanggal 12 (dua belas) Bulan 04 (kosong empat / April) Tahun 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) sebagaimana tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E KTP) Nomor 3315135204890003 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 28 – 09 – 2017 menjadi tertulis / terbaca Nama TRI NURCHAYATI Lahir di Grobogan pada Tanggal 12 (dua belas) Bulan 04 (kosong empat / April) Tahun 1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh)” adalah sah menurut hukum”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap permohonan Pemohon angka 3 (tiga) yang berbunyi: “Menetapkan bahwa perubahan Tempat Lahir dan Tahun Lahir Pemohon yang semula tertulis / terbaca Nama TRI NURCHAYATI Lahir di Purwodadi pada Tanggal 12 (dua belas) Bulan 04 (kosong empat / April) Tahun 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) sebagaimana tertulis pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 3315131611160016 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 23 – 03 – 2021 menjadi tertulis / terbaca Nama TRI NURCHAYATI Lahir di Grobogan pada Tanggal 12 (dua belas) Bulan 04 (kosong empat / April) Tahun 1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) adalah sah menurut hukum”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap permohonan Pemohon angka 4 (empat) yang berbunyi: “Menetapkan bahwa perubahan Tempat Lahir dan Tahun Lahir Pemohon yang semula tertulis / terbaca Nama TRI NURCHAYATI Lahir di Purwodadi pada Tanggal 12 (dua

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) Bulan 04 (kosong empat /April) Tahun 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3315-LT-31052021-0001 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 31 – 05 – 2021 menjadi tertulis / terbaca Nama TRI NURCHAYATI Lahir di Grobogan pada Tanggal 12 (dua belas) Bulan 04 (kosong empat / April) Tahun 1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) adalah sah menurut hukum”;

Menimbang, bahwa alasan atau yang menjadi dasar bagi Pemohon merubah tempat dan tanggal lahir sebagaimana yang tertera dalam bukti P-1 (E-KTP), bukti P-2 (KK) dan bukti P-3 (Kutipan Akta Lahir); tersebut menjadi Lahir di Grobogan, dan Tanggal Lahir Tahun 1987 adalah untuk keperluan Pemohon pergi ke Hong Kong untuk bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi ke-1 dan Saksi ke-2 yang didapat dari pernyataan Ibu Pemohon menyatakan benar Pemohon lahir di Grobogan dan lahir pada tahun 1987 berkesesuaian satu sama lain;

Menimbang bahwa perbaikan kesalahan pada Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), dan Kutipan Akta kelahiran dalam hal ini tempat dan tanggal lahir Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), dan Kutipan Akta Kelahiran adalah suatu hal yang wajar dan hak dari setiap orang sepanjang perbaikan akta tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan norma sosial yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pemohon telah dapat membuktikan alasan permohonannya untuk memperbaiki tempat dan tanggal lahir di Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E KTP) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) sampai 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan selengkapya sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap petitum permohonan Pemohon angka 5 (lima) yang berbunyi: “Memerintahkan

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 5 (lima) permohonan Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut, yaitu bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”, sehingga demi terciptanya tertib administrasi, diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Pemohon sepanjang petitum angka 5 (lima) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 6 (enam) yang berbunyi: “Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon”, oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonan ini, maka sudah sepatutnya petitum angka 6 (enam) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri Purwodadi berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan memberikan izin pembetulan identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E KTP) Nomor 3315135204890003 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 28 – 09 – 2017 menjadi tertulis / terbaca Nama TRI NURCHAYATI Lahir di Grobogan pada Tanggal 12 (dua belas) Bulan 04 (kosong empat / April) Tahun 1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh);
3. Menyatakan sah dan memberikan izin pembetulan identitas Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 3315131611160016 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 23 – 03 – 2021 menjadi tertulis / terbaca Nama TRI NURCHAYATI Lahir di Grobogan pada Tanggal 12 (dua belas) Bulan 04 (kosong empat / April) Tahun 1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh);
4. Menyatakan sah dan memberikan izin pembetulan identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3315-LT-31052021-0001 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 31 – 05 – 2021 menjadi tertulis / terbaca Nama TRI NURCHAYATI Lahir di Grobogan pada Tanggal 12 (dua belas) Bulan 04 (kosong empat / April) Tahun 1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh);
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh ERWINO MATHELIS AMAHORSEJA, S.H, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUWONDO,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

SUWONDO,SH.

ERWINO MATHELIS AMAHORSEJA, S.H.,

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran..... | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK..... | Rp 75.000,00 |
| 3. PNBP panggilan pertama..... | Rp 10.000,00 |
| 4. Materai..... | Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi..... | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah..... | Rp135.000,00 |
- (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah)

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Pwd